

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membuat pengelompokan jenis pajak berdasarkan aktivitas yang menyebabkan munculnya pajak. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, antara lain pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Mardiasmo, 2013). Untuk pajak daerah dibagi menjadi 2, pertama pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kedua pajak kabupaten/kota yang terdiri dari Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Kota, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2013).

Dari beberapa diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini

dikarenakan, setiap WNI hampir dapat dipastikan mempunyai tempat tinggal menetap yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pemungutan PBB adalah adanya ketentuan, setiap kepemilikan atas tanah dan bangunan wajib dikenakan pajak sesuai dengan NJOP Objek Pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Potensi besar dari Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajaknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan (Hasra, 2007). Objek Pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau (Karnanto, 2006). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembanguna daerah yang bersangkutan (Suhardito dan Sudibyo, 1993). Bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan daerah.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber,

salah satu sumber penerimaan itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif dalam melakukan sosialisasi pembayaran PBB ke semua warga. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan persepsi, kepada setiap warga dalam membayar PBB, bahwa terdapat kemudahan dalam pelaksanaannya. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak, merupakan kunci sukses dalam mencapai target pajak.

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional (Imaniyah dan Handayani, 2008). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih terdapat adanya kendala. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Selain itu juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan dan aturan perpajakan yang selalu berkembang. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan sosialisasi yang lebih kongkret untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran hasil pajak yang sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga persepsi wajib pajak

tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Kurnia, 2006). Dalam pelaksanaan tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas perpajakan benar-benar penting dalam pelaksanaan sistem *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan.

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Banyudono, sebagian wajib pajak dalam membayar pajak masih dipungut oleh fiskus ataupun perangkat desa, dan sebagian wajib pajak sudah membayar sendiri pajaknya di kantor pajak, kantor pos dan bank yang telah ditunjuk. Untuk jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak mengetahuinya dari Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diedarkan oleh pihak kelurahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul: PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BANYUDONO KECAMATAN PONOROGO.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah

1. Bagaimanakah pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo?
2. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo?
3. Bagaimanakah pengaruh sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti
Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.
- b. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang ada khususnya tentang sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

